PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
**DINAS PENDIDIKAN**
Jalan Jaksa Agung Suprapto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

# REKOMENDASI

Nomor : 400.3/39821/434.201/2025

## TENTANG

## PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 17 November 2025 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Pendirian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Pendirian Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut dibawah :

| | | |
|---|---|---|
| 1. Nama Sekolah | : | **PAUD DARUT TAUHID II** |
| 2. Jenjang Pendidikan | : | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 3. Alamat | : | Dusun Talon, Desa Panggung |
| 4. Kecamatan | : | SAMPANG |
| 5. Nama Yayasan | : | **DARUT TAUHID** |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : | **MULYADI** |
| 7. Alamat Yayasan | : | Dusun Talon, Desa Panggung, Kec. Sampang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : | 3 Desember 2015 Nomor 39 |
| 9. Tahun Satuan Pendidikan Berdiri | : | 2020 |
| 10. NPSN | : | - |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang.
2. Pendirian Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 20 November 2025 sampai dengan 20 November 2028.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.
7. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 20 November 2025
Kepala Dinas Pendidikan

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS PENDIDIKAN

**Drs. NOR ALAM, M.Si**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196812311987031008